

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan sebuah bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak merupakan aset bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial mereka secara menyeluruh, serasi, dan seimbang.¹ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.² Dalam konteks Internasional, hak-hak anak diakui secara universal melalui *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Hadirnya konvensi ini menekankan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang salah dengan menuntut pemerintah untuk menyosialisasikan hak-hak yang melekat pada diri anak dan melindunginya dari pelanggaran.³

Dasar hukum Indonesia juga secara tegas mengatur kewajiban negara dalam melindungi dan menjamin setiap hak anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, hak setiap anak senantiasa harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Setiap anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat sehingga memungkinkan bagi anak untuk berkembang sepenuhnya hingga dewasa.⁴ Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan juga kewajiban negara dan seluruh masyarakat.

Hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan di Indonesia, saat ini masih jauh dari kata terpenuhi. Anak masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak yang melekat pada dirinya. Anak termasuk salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang rentan. Pengaturan mengenai kelompok rentan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa: "setiap orang yang

¹ Muhammad Raul Akbar dan Olivia Anggie Johar, 2021, *Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia*, Jurnal SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 309.

² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yusitisia, hlm. 1.

³ Tetes Galih Satriyo, et.al, 2024, *Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum serta HAM di Indonesia*, Jurnal Lentera Ilmu, Volume 1 Nomor 2, hlm. 72.

⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 2022, *Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 26.

termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Dalam penjelasan Pasal tersebut mengatur bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu, anak sebagai kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi terhadap kesehatan, perkembangan, dan martabat mereka. Tidak hanya bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual sama-sama memiliki risiko tinggi untuk mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik ataupun mental, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan akibat terburuk berupa kematian terhadap anak.⁵

Kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu permasalahan serius dan memprihatinkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Jika melihat kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, kekerasan terhadap anak terus meningkat yang menyebabkan Indonesia berada dalam kondisi darurat perlindungan anak. Dikutip dari pernyataan Menteri PPA, Arifah Fauzi dalam konferensi pers perayaan Hari Anak Nasional di gedung KemenPPA menyampaikan bahwa “Kekerasan anak-anak ini sudah dalam posisi darurat”.⁶

Istilah yang juga kerap digunakan terhadap maraknya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia yaitu, “Fenomena Gunung Es”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sosial tindak pidana kekerasan terhadap anak nampak kecil di permukaan tetapi dalam kenyataannya lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan tersebut.⁷ Jika melihat data dan fakta konkret, berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir dan pada November 2024 jumlah kasus kekerasan anak mencapai 14.308 kasus dengan jumlah korban sebanyak 15.886 anak.⁸ Angka ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya dapat menjadi pengaruh pada terjadinya fenomena kekerasan terhadap anak.⁹ Padahal sejatinya setiap anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, serta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa.

⁵ Franky Butar Butar dan Fredrick Binsar G. Manurung, 2025, *BUNGA RAMPAI Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 19.

⁶ Anonim, (22 Juli 2025), *Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak — Ini Kata Menteri PPPA*, cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250722085215-284-1253375/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-anak-ini-kata-menteri-pppa>, diakses pada 18 September 2025.

⁷ Wahyu Pramono dan Dwiyantri Hanandini, 2022, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku*, Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1.

⁸ Sulis Winurini dan Timothy Joseph Shekinah Glory, 2024, *Kekerasan Anak Dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia*, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume 16 Nomor 22, hlm. 23.

⁹ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. I Edisi IV, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 25.

Permasalahan kekerasan terhadap anak semakin mengkhawatirkan, ketika melihat kekerasan terhadap anak justru dilakukan dari orang-orang terdekatnya lebih tepatnya dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi sewaktu-waktu dan terhadap siapa saja, bahkan kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal pendidikan, usia, dan status sosial.¹⁰ Lingkungan rumah tangga harusnya menjadi tempat paling aman bagi anak dalam tumbuh dan kembangnya, namun anak justru menjadi korban kekerasan di dalamnya. Berdasarkan data kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 48% (6.953 kasus), 53% (8.565 kasus), 52% (9.421 kasus), dan 53% (7.644 kasus).¹¹ Fakta tersebut menunjukkan peningkatan kasus kekerasan anak dan bukti kegagalan lingkup rumah tangga yang seharusnya sebagai benteng pertama perlindungan anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya ini dapat menimbulkan luka fisik maupun batin yang dapat berpengaruh panjang pada kehidupannya.

Salah satu faktor utama pemicu maraknya kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, yakni ketidakharmonisan rumah tangga yang menyebabkan konflik berkepanjangan dan berujung pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹² Kekerasan dalam lingkup rumah tangga seringkali sulit terungkap karena dalam kenyataannya tidak semua bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dengan dalih bahwa mereka akan membuka aib keluarganya, ditambah lagi adanya rasa takut akibat larangan maupun intimidasi yang dilakukan oleh pelaku.¹³ Justru hal inilah yang membuat dampak kekerasan terhadap anak di dalam lingkup rumah tangga sangat serius, pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang dipercayai termasuk salah satunya pengasuh anak atau *babysitter*.

Berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi belakangan ini, kasus *babysitter* yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diasuhnya semakin marak terjadi dan memperlihatkan betapa seriusnya persoalan perlindungan anak dalam lingkup rumah tangga. *Babysitter* yang seharusnya menjadi orang terdekat setelah orang tua dalam mengasuh dan memastikan tumbuh kembang anak justru menjadi ancaman serius terhadap perlindungan anak. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus penganiayaan anak selebgram yang dilakukan oleh *babysitter* di Malang. *Babysitter* melakukan penganiayaan dengan serangkaian kekerasan fisik, yakni anak yang diasuhnya dijewer, dicubit, dipukul, hingga ditindih sehingga korban mengalami luka lebam pada mata kiri, kening, pipi, dan telinga.¹⁴ Kasus lain yang juga menunjukkan hal serupa terjadi di Serang, Banten, dengan terdakwa yang merupakan seorang

¹⁰ Nurfina, 2022, *Penanganan Kekerasan Fisik Anak dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, hlm. 3.

¹¹ *Ibid*

¹² Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan)*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

¹³ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁴ Anonim, (31 Maret 2024), *Fakta-fakta Penganiayaan Anak Selebgram Aghnia di Malang*, kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/fakta-fakta-penganiayaan-anak-selebgram-aghnia-di-malang-22SAbAYVwKr/2>, diakses pada 18 September 2025.

babysitter. *Babysitter* melakukan penganiayaan kepada anak majikannya dengan cara memukul pipi korban dan menarik lengan korban hingga menyebabkan luka serius berupa patah lengan.¹⁵ Kasus nyata tersebut memperlihatkan perlu adanya perhatian khusus terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak terutama yang dilakukan oleh *babysitter*. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* bukanlah fenomena tunggal, melainkan permasalahan sosial yang berulang dan serius.

Terdapat sejumlah aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur terkait larangan melakukan kekerasan terhadap anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pertama, larangan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak tersebut.

Kedua, selain dalam UU Perlindungan Anak, larangan melakukan kekerasan khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang mencakup anak di dalamnya juga diatur pada Pasal 5 UU PKDRT yang mengatur bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya." Dengan ketentuan pidana yang diatur mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT dengan ancaman pidana yang beragam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan termasuk penelantaran dan kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Selain itu, ancaman pidana juga diatur berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pada dasarnya kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai suatu perbuatan yang sama yaitu larangan melakukan kekerasan terhadap anak termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga, ketika dihadapkan suatu tindak pidana tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya. Tidak adanya kejelasan pengaturan terkait suatu perbuatan tindak pidana dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan pasal maupun undang-undang yang tepat untuk mengkuifikasi tindak pidana tersebut. Hal ini pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan efektivitas sistem hukum. Adanya substansi pengaturan yang terdapat dalam dua undang-undang juga berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih delik pidana. Keadaan ini dapat berdampak terhadap sistem peradilan pidana yang merupakan sistem penegakan hukum, sebab ketika menghadapi perbuatan yang dapat dikualifikasi ke dalam dua delik yang serupa seperti halnya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*, maka akan timbul kebingungan terkait

¹⁵ Anonim, (05 Juni 2025), *Pengasuh di Serang Siksa Anak Majikan Hingga Patah Lengan*, bantennews.co.id, <https://www.bantennews.co.id/pengasuh-di-serang-siksa-anak-majikan-hingga-patah-lengan/>, diakses pada 18 September 2025.

ketentuan hukum mana yang sekiranya akan diterapkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam memilih dan menentukan ketentuan yang sesuai dengan delik pidana tersebut untuk diterapkan. Jika terjadi kekeliruan dalam penentuan delik, maka konsekuensinya adalah gagalnya sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum pidana.¹⁶

Kondisi tersebut juga berimplikasi lebih luas karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat yang disebabkan oleh aturan yang berlaku tidak selalu konsisten atau jelas dalam implementasinya.¹⁷ Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan dengan tegas dan konsisten, maka konsekuensi yang muncul adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, meningkatnya potensi disparitas putusan antar hakim, serta terbukanya ruang bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Lebih jauh lagi, ketidakjelasan implementasi undang-undang dapat mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap korban, dalam hal ini anak sebagai kelompok masyarakat rentan, karena tujuan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan rasa keadilan justru tidak maksimal.

Permasalahan ketidakpastian hukum akibat dua ketentuan tersebut juga terjadi seperti dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN Sby. Dalam perkara putusan tersebut, terdakwa atas nama Nurmiati Binti Alm. Jufri, berprofesi sebagai pengasuh anak atau *babysitter* terbukti secara sah melakukan kekerasan terhadap anak berusia enam belas bulan yang diasuhnya. Perkara bermula sejak September 2023, terdakwa tanpa sepengetahuan maupun izin orang tua korban secara rutin memberikan obat gemuk berupa pil yang dibeli secara online, dengan cara ditumbuk, dicampur air, lalu diminumkan secara paksa kepada korban meskipun korban sering menolak. Akibat konsumsi obat tersebut, korban mengalami kenaikan berat badan signifikan 1 sampai 2 kilogram per bulan hingga pada Desember 2023 beratnya mencapai hampir 20 kg, wajah serta tubuhnya membengkak, dan dokter menyatakan korban mengalami *overweight* serta menyarankan diet. Namun, terdakwa tetap melanjutkan pemberian obat tersebut. Perbuatan terdakwa akhirnya terungkap pada Agustus 2024 setelah ditemukan obat di kamar korban serta rekaman CCTV memperlihatkan terdakwa meminumkan obat kepada korban. Berdasarkan *visum et repertum* dan pemeriksaan medis, korban menderita gejala wajah bengkak (*moon face*), penumpukan lemak di leher (*buffalo hump*), serta gangguan hormonal berupa kekurangan *cortisol hormone* dan *growth hormone* yang berakibat fatal berupa terhambatnya pertumbuhan pada korban.

Berdasarkan perbuatannya, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama dua tahun dan pidana denda sebesar enam

¹⁶ M Ilham Wira Pratama, 2023, *Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume 4 Nomor 1, hlm. 30.

¹⁷ Sunny Ummul Firdaus dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan, 2024, *Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif*, Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1, hlm. 359.

puluh juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan lamanya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian memiliki tujuan agar penerapan hukum pidana, khususnya mengenai tumpang tindih undang-undang dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dapat diteliti dan dianalisis secara komprehensif terutama dalam konteks penentuan kualifikasi undang-undang yang tepat antara UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Sehingga, penulis dalam penelitiannya menuliskan skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh *Babysitter* (Studi Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN Sby)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat penulis, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan menambahkan konsep pemikiran sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan masukan berkontribusi pada perbaikan kebijakan atau praktik hukum khususnya pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Widya Aisyah Zhafirah Rachmat	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Anak sebagai korban kekerasan fisik, dengan fokus menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan perundang-undangan, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks.	Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam perspektif hukum pidana, serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks dinilai telah sesuai, karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 80	: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dapat dikualifikasikan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 466 KUHP Nasional, Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 44 UU PKDRT; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby belum tepat berdasarkan

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	asas <i>lex konsumen derogat legi consumte</i>, karena perbuatan terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, serta JPU tidak mendakwakan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang tidak proporsional.
---	--

Nama Penulis	: Amaliya Pranata Diina-Nya	
Judul Tulisan	: Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh <i>babysitter</i> . Studi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penerapan dan perbandingan sanksi pidana terhadap <i>babysitter</i> sebagai pelaku kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Malang, serta pertimbangan hukum hakim terhadap <i>babysitter</i> sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dalam putusan PN Bale Bandung dan PN Malang.	Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam perspektif hukum pidana, serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan PN Bale Bandung No.144/Pid.Sus/2024/PN Blb dan	: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana kekerasan terhadap anak

PN Malang No. 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Putusan PN Bale Bandung menjatuhkan pidana 1 tahun 3 bulan tanpa mempertimbangkan dampak sosial secara memadai, sehingga dinilai belum mencerminkan tujuan pemidanaan. Sementara itu, PN Malang menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda, dengan pertimbangan hukum yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga lebih mencerminkan perlindungan masyarakat dan anak sebagai kelompok rentan.	yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dapat dikualifikasikan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 466 KUHP Nasional, Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 44 UU PKDRT; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby belum tepat berdasarkan asas <i>lex konsumen derogat legi consumpte</i>, karena perbuatan terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, serta JPU tidak mendakwakan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang tidak proporsional.
---	--

Nama Penulis	: Izzatul Jannah Azis	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh Orang Tua (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam perspektif hukum pidana, serta	Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam perspektif

	pertimbangan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS.	hukum pidana, serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dalam penelitian ini menunjukkan (1) tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat dapat ditemukan di dalam 3 (tiga) peraturan, yakni KUHP Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 356 angka 1e, UU Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C, dan UU KDRT Pasal 44 ayat (2). Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana materiil, tindak pidana aktif/komisi, tindak pidana biasa, tindak pidana kesengajaan (<i>dolus</i>), dan tindak pidana berkualifikasi. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah tepat mengingat adanya pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang, kondisi, dan akibat perbuatan terdakwa. Serta tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan serta relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat	: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh <i>babysitter</i> dapat dikualifikasikan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 466 KUHP Nasional, Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 44 UU PKDRT; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby belum tepat berdasarkan asas <i>lex consumer derogat legi consume</i>, karena perbuatan terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, serta JPU tidak mendakwakan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang tidak proporsional.

banding yang kemudian menjadi dasar atau alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan negeri sebelumnya.	
--	--

E. Landasan Teori

1. Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte*

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Asas ini memberikan pemahaman bahwa ketika seluruh unsur suatu tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan umum juga tercantum dalam peraturan lain yang bersifat khusus, disertai dengan adanya tambahan unsur tertentu, maka ketentuan yang bersifat khususlah yang harus diberlakukan. Hal ini dapat dicontohkan pada pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan, yang secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun di sisi lain terdapat pengaturan khusus mengenai pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Karena ketentuan dalam Pasal 340 KUHP memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan Pasal 338 KUHP, maka ketentuan pidana yang lebih khusus tersebut yang harus diterapkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Berbagai literatur hukum pidana yang membahas hukum pidana khusus pada umumnya selalu mengaitkan pembahasannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis* tersebut pada intinya menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Akan tetapi, karena asas ini memiliki keterbatasan dalam menentukan ketentuan khusus yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat khusus, maka asas tersebut selanjutnya mengalami perkembangan dengan menghadirkan solusi melalui turunannya, yaitu asas *logische specialiteit* dan asas *systematische specialiteit*.¹⁸

Schaffmeister dalam pembahasannya mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk menilai apakah suatu ketentuan pidana dapat dikualifikasikan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bukan. Pertama, penilaian dilakukan dengan cara memandang secara logis atau yang disebut “*logische specialiteit*” (kekhususan yang logis). Kedua, penilaian dilakukan

¹⁸ Putri Ningsi Siregar, 2021, *Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 23.

dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut “*systematische specialiteit*” (kekhususan yang sistematis).¹⁹

Istilah “*systematische specialiteit*” pertama kali diperkenalkan oleh Ch. J. Enschede dalam tulisannya yang berjudul “*lex specialis derogat legi generali*” yang dimuat dalam *Tijdschrift van het Strafrecht*. Dalam tulisannya tersebut, mengemukakan bahwa *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) adalah suatu prinsip yang mengategorikan ketentuan yang bersifat umum sebagai ketentuan yang bersifat khusus, yaitu jika secara pasti dapat dilihat perancang undang-undang bertujuan menetapkan dan mengesahkan ketentuan tersebut menjadi aturan yang sifatnya khusus.²⁰

Dengan demikian, penerapan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) didasarkan 3 parameter untuk menentukan suatu undang-undang tersebut tergolong sebagai *lex specialis sistematika*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan pidana umum yang diatur. Kedua, ketentuan pidana formil atau hukum acara pidana pada undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang diatur. Ketiga, adanya kekhususan *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut.²¹

Lebih lanjut, apabila dua atau lebih dari hukum pidana khusus yang sama-sama dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis* dan mengatur hal yang sama, namun dinyatakan tidak dapat diselesaikan atau dengan kata lain akan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukumnya, maka terdapat perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis sistematika*, yaitu lahirnya asas *lex konsumen derogat legi consume* yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Asas *lex konsumen derogat legi consume* diartikan sebagai hukum pidana khusus yang satu mengabsorpsi hukum pidana khusus yang lainnya. Dasar pemberlakuan dari asas ini, yakni dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang dominan dalam suatu perkara.²²

Asas *lex konsumen derogat legi consume* dipelopori oleh tokoh hukum dunia yang berasal dari Belanda, yakni Jan Remmelink yang memaknai bahwa *lex konsumen derogat legi consume* adalah satu ketentuan hukum memakan ketentuan yang lainnya. Dalam praktik hukum di Jerman, asas ini diterapkan pada suatu keadaan yang diputuskannya berdasarkan suatu situasi konkret.²³

¹⁹ Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, (17 Juni 2021), *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit dan Systematische Specialiteit*, pn-pontianak.go.id. <https://pn-pontianak.go.id/konsepsi-ajaran-logische-specialiteit-dan-systematische-specialiteit/>, diakses pada 20 September 2025.

²⁰ Muh. Afdal Yanuar, 2023, *Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms*, Mulawarman Law Review, Volume 8 Issue 1, hlm. 3.

²¹ Miftahul Jannah, 2024. *Analisis Yuridis Penerapan Konsep Asas Lex Specialis Sytematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, Journal of Contemporary Law Studies, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka, hlm. 142.

²² Edward Omar Sharif Hiarij, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, hlm. 5.

²³ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 578-579.

Pandangan tersebut kemudian diadopsi oleh pakar hukum pidana Indonesia, yakni Edward Omar Sharif Hiariej. Menurutnya, asas *lex consumer derogat legi consume* secara harfiah berarti bahwa ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya. Istilah ini merujuk pada kondisi konkret ketika terdapat dua ketentuan pidana yang memiliki sifat serupa, misalnya ketika kedua ketentuan tersebut sama-sama berkualifikasi sebagai *lex specialis*. Dalam keadaan demikian, maka ketentuan yang dijadikan pedoman penerapan adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, melainkan pada ancaman pidana yang berkaitan langsung dengan perbuatan secara nyata atau konkret diwujudkan oleh pelanggar ketentuan tersebut.²⁴

Penerapan asas *lex consumer derogat legi consume* dalam praktik penegakan hukum pidana tercermin melalui contoh persinggungan antara Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila berdasarkan fakta konkret yang terungkap, perbuatan di bidang perpajakan lebih menunjukkan dominasi unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan umum perpajakan, maka ketentuan perpajakanlah yang seharusnya diterapkan. Sebaliknya, jika dari fakta hukum terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi lebih dominan, maka dasar pemidanaan harus mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan bahwa kedua undang-undang tersebut sama-sama memiliki unsur yang sama kuat dan tidak ada satu pun yang lebih dominan. Dalam kondisi demikian, penyelesaiannya tidak lagi dapat ditentukan melalui asas *lex consumer derogat legi consume*, melainkan harus dikembalikan pada *concursum idealis* sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.²⁵

Asas *lex consumer derogat legi consume* juga turut dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 yang memaknai bahwa ketika terdapat dua undang-undang yang disandingkan dan tidak terdapat kekhususan undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain, maka dalam hal pemberlakuannya, undang-undang yang digunakan adalah unsur-unsur yang dominan berdasarkan fakta yang ada dalam perkara. Seperti halnya apabila kegiatan tindak pidana korupsi yang menyentuh ranah hukum pidana berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sebaliknya, apabila kegiatan lingkungan hidup yang menyentuh ranah hukum pidana berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilandasi oleh asas *lex consumer derogat legi consume*. Asas ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh salah satu hakim anggota dalam putusan kasasi tersebut, yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan asas *lex consumer derogat legi consume*,

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 417.

²⁵ *Ibid*, hlm. 418.

apabila dalam pelaksanaan kontrak terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka sudah seharusnya dituntut berdasarkan undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang bersifat khusus, dan bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teori Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* menurut sejarahnya berasal dari Jerman. Dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, di mana masing-masing perbuatan tersebut saling berkaitan dan harus dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana. Keterkaitan tersebut mensyaratkan dua hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang.
2. Perbuatan-perbuatan tersebut bersifat sejenis, dalam artian perbuatan tersebut berada di bawah pengaturan ketentuan pidana yang sama.

Selain kedua syarat di atas, perbuatan berlanjut memiliki karakter khusus lainnya, yaitu berada dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, R. Soesilo mengemukakan bahwa beberapa perbuatan yang saling berhubungan dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:²⁷

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya.
3. Jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya tidak boleh terlalu lama.

Pengaturan mengenai perbuatan berlanjut dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP. Perbuatan berlanjut merupakan keadaan di mana beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya terdapat keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, terhadap rangkaian perbuatan tersebut hanya dijatuhkan satu pidana. Apabila ancaman pidana dari perbuatan-perbuatan tersebut berbeda-beda, maka pidana yang diterapkan adalah pidana yang paling berat. Hal ini disebabkan karena sistem pemidanaan yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem absorpsi (penyerapan), yakni satu pidana yang dijatuhkan dianggap telah menyerap dan mencakup seluruh ancaman pidana dari perbuatan-perbuatan lainnya.²⁸

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan sanksi berupa pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 408-409.

²⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 81-82.

²⁸ Togi P. O Hasibuan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, 2023, *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*, Jurnal Das Sollen, Volume 9 Nomor 1, hlm. 607.

terjadi, sehingga sudah sepatutnya negara menegakkan hukum melalui pemberian penderitaan yang sah kepada pelaku tindak pidana. Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya terkait pemidanaan itu sendiri. Pertama, Sudarto mengemukakan pandangannya bahwa istilah pemidanaan merupakan sinonim dari kata “penghukuman”. Istilah ini berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum tentang hukumnya (*berechten*) terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks hukum pidana, istilah tersebut disempitkan artinya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang sering kali disamakan dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Kedua, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau penghukuman yang dalam bahasa Inggris disebut *sentencing* dan dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting*.²⁹

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan hukum pidana dalam mencapai tujuan penegakan hukum, yakni dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dalam membenaran dijatuhkannya pidana kepada seseorang. Oleh sebab itu, dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan.³⁰ Mengenai teori tujuan pemidanaan, secara umum dapat digolongkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini pada dasarnya merupakan pandangan yang dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sasaran yang hendak dicapai dalam proses penjatuhan pidana yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.³¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau yang dikenal juga sebagai teori pembalasan (*retributif theory/vergelings theorien*) merupakan teori yang didukung oleh penganutnya, yakni para tokoh ilmuwan seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stah. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.³² Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk sesuatu yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dianggap sebagai kewajiban yang muncul secara mutlak karena adanya kejahatan. Oleh karena itu, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan untuk dipenuhi. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan.³³

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga, teori ini orientasinya berada pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri. Pemidanaan sebagai proses

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. I, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 84.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Syarif Saddam Rivanie, et.al., 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

³² *Ibid.*, hlm. 179.

³³ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Cet. I, Tegal: Djawa Sinar Perkasa, hlm. 31.

penjatuhan hukuman diberikan terhadap pelaku atas perwujudan sanksi akibat kesalahannya yang harus ditanggung. Menurut teori ini, dasar hukuman pidana harus ditentukan oleh kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan pada pihak lain. Sehingga, pelaku harus menanggung penderitaan sebagai pembalasan atas perbuatannya (*vergelding*).³⁴ Teori ini lebih menitikberatkan masa lampau terhadap perbuatan yang telah dilakukan daripada merujuk terhadap akibat sosial dan tujuan masa depan yang ingin dicapai. Teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan. Berdasarkan hal tersebut, teori pembalasan absolut ini terbagi menjadi dua kategori, yakni:³⁵

- 1) Pembalasan subjektif, yang menekankan pada pemenuhan rasa puas atau perasaan dendam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang menimbulkan penderitaan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.
- 2) Pembalasan objektif, yang berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Teori ini memandang bahwa pelaku harus mendapatkan balasan atas kesalahan yang diperbuatnya secara setimpal. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar timbul dari kesalahan yang ringan, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang ringan.

Selain itu, teori absolut ini juga memiliki beberapa ciri atau karakteristik khusus yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yakni:³⁶

- 1) Tujuan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan menjadi satu-satunya tujuan utama yang ingin dicapai, tanpa memasukkan sarana lain seperti kesejahteraan masyarakat untuk dijadikan tujuan.
- 3) Kesalahan pelanggar merupakan satu-satunya syarat untuk dilakukan penerapan pidana.
- 4) Besaran pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelanggar.
- 5) Pidana bersifat melihat ke belakang, yakni menekankan pencelaan yang murni terhadap perbuatan, bukan untuk tujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori absolut yang menekankan pembalasan semata. Teori relatif merupakan salah satu teori dalam hukum pidana yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, khususnya untuk melindungi masyarakat dan

³⁴ Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cet. I, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 71.

³⁵ Sufriadi Ishak, 2023, *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*, Ameena Journal, Volume 1 Nomor 1, hlm. 95.

³⁶ Joko Sriwido, *Op.Cit.*, hlm. 47.

mewujudkan kesejahteraan bersama. Menurut teori ini, pemidanaan dilaksanakan bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan maksud dan tujuan tertentu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat perbuatan kejahatan.³⁷

Teori ini menempatkan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan sekaligus bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan timbulnya kejahatan di kemudian hari. Salah satu tokoh ilmuwan yang menganut pandangan ini adalah Paul Anselm von Feurbach, yang memberikan pandangan bahwa ancaman pidana saja tidaklah memadai, melainkan harus diikuti dengan penjatuan pidana terhadap pelaku kejahatan.³⁸ Hal tersebut bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera dan mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana yang sama.

Teori ini kemudian berkembang dan dikenal juga dengan sebutan teori tujuan (*utilitarian theory*) karena menempatkan pidana bukan hanya sekadar pembalasan, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tokoh ilmuwan yang memiliki peran utama dalam mencetuskan teori ini adalah Karl O. Christiansen.³⁹ Menurut teori ini, tujuan pidana ada beberapa pandangan, yaitu:⁴⁰

- 1) Tujuan pidana berdasarkan teori ini adalah untuk memberikan rasa tentram kepada masyarakat yang khawatir karena telah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Tujuan pidana berdasarkan teori ini adalah mencegah terjadinya kejahatan melalui dua bentuk pencegahan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut, Nawawi Arief membaginya menjadi dua aspek utama. Pertama, aspek perlindungan masyarakat, yang berfokus pada upaya mencegah, mengendalikan, dan mengurangi tindak pidana serta memulihkan keseimbangan sosial akibat kejahatan. Kedua, aspek perlindungan terhadap individu, yang mencakup tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar kembali patuh terhadap hukum. Aspek kedua ini sering disebut sebagai individualisasi pidana, karena menyesuaikan pemidanaan dengan kondisi dan kepribadian pelaku.⁴¹ Pada dasarnya teori ini mencari landasan hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib pada masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan yang telah terjadi (*prevensi*).⁴²

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 94.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 180.

⁴⁰ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 99.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan atau prevensi). Ada pandangan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun ada pula yang menegaskan bahwa unsur pembalasan dan prevensi harus seimbang. Van Bemmelen mendukung teori ini melalui pendapatnya bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan sekaligus mengamankan masyarakat. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan umum, sehingga pidana dan tindakan keduanya bermaksud mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan yang bersifat mutlak, yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Dasar setiap pidana adalah pemberian penderitaan yang beratnya sepadan dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁴³

Teori gabungan muncul untuk menanggapi kelemahan teori absolut yang cenderung menimbulkan ketidakadilan dan teori relatif yang sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik.⁴⁴ Dalam perkembangannya, teori gabungan ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat ganda (plural) karena menggabungkan antara prinsip pembalasan dan prinsip relatif sebagai satu kesatuan. Pemidanaan dipahami sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang salah, namun tujuan dari kritik moral itu adalah perbaikan atau reformasi perilaku pelaku kejahatan di masa mendatang.⁴⁵ Selain itu, teori gabungan juga mendasarkan pidana pada dua asas utama, yaitu asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Sehingga, penjatuhan pidana bertujuan mempertahankan ketertiban hukum sekaligus memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.⁴⁶ Para tokoh ilmuwan seperti Prins, Van Hammel, dan Van Liszt memberikan pandangan pada intinya bahwa pidana bukan semata-mata sarana pembalasan, tetapi juga alat efektif untuk memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat.⁴⁷

F. Kerangka Pikir

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*. Anak yang seharusnya dilindungi dan berada dalam lingkungan terdekatnya yaitu lingkup rumah tangga justru mendapatkan kekerasan dari *babysitter* yang mengasuhnya. Namun, penegakan hukum pada tindak pidana tersebut terjadi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan berupa ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum

⁴³ *Ibid*, hlm. 99-100.

⁴⁴ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁴⁷ *Ibid*.

yang tepat dalam mengatasi permasalahan hukum tersebut. Sehingga, penelitian ini akan berfokus mengkaji terkait tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dengan melakukan studi kasus pada putusan nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Penelitian ini akan mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel pertama terkait kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam perspektif hukum pidana yang mencakup beberapa indikator, yaitu tindak pidana, pengertian anak, konsep, analisis kualifikasi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*. Selanjutnya variabel kedua, penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam putusan nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby yang mencakup beberapa indikator, yakni putusan pengadilan perkara pidana, pertimbangan hakim, analisis penerapan pidana dalam putusan nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN. Sby (posisi kasus, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan).

Kedua variabel utama tersebut dikaji secara mendalam untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk perbaikan terhadap harmonisasi antara peraturan undang-undang terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter* dalam hukum pidana Indonesia. Untuk lebih jelasnya, disajikan model bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe pada penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*) atau juga dikenal penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.⁴⁸ Penelitian hukum normatif mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sistem norma yang menjadi objek penelitian, antara lain meliputi teori-teori hukum, asas-asas hukum, nilai-nilai ideal, prinsip-prinsip hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta kebijakan hukum.⁴⁹ Dalam menyelesaikan isu hukum pada penelitian hukum, diperlukan penggunaan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum yang logis, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memilih untuk menerapkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yang juga dikenal sebagai pendekatan juridis-normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap setiap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*, yakni berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan dasar dalam penyusunan argumentasi hukum dalam penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan penelitian yang menyusun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk menemukan nilai kebenaran serta merumuskan solusi atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan prinsip keadilan. Dalam pendekatan ini akan menelaah kasus disertai putusannya yang berkekuatan hukum tetap.⁵¹ Adapun dalam penelitian ini digunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*.

1	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter dalam perspektif hukum pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
---	--	--------------------------	-------------------------------

⁴⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 100.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

⁵¹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

2	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus
---	---	--------------------------	--

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan isu hukum dan menjadi bahan pendukung, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni berbagai bahan hukum sifatnya autoritatif atau yang berotoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, penulis mencakup penggunaan bahan hukum primer, berupa:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berupa buku teks atau karya tulis hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah, artikel, prosiding ilmiah, laporan penelitian, serta hasil tesis dan disertasi, termasuk media daring yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk memperdalam analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku mengenai hukum pidana dan penulisan hukum berupa jurnal maupun skripsi yang membahas isu yang relevan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *babysitter*.
3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang berfungsi melengkapi bahan hukum lainnya. Bahan yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta situs-situs internet yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, dengan tujuan menemukan teori, asas, serta pemikiran lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan secara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, sekaligus melakukan penandaan terhadap beberapa bahan hukum yang dianggap relevan dan dibutuhkan, yang selanjutnya akan dikutip oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum pidana dan penulisan hukum berupa jurnal maupun skripsi yang membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga terutama yang dilakukan oleh *babysitter* melalui penelusuran internet guna menunjang referensi penulisan dalam penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan digolongkan menurut penggolongan bahan hukum, sehingga diperoleh hasil penelitian secara logis dan sistematis. Setelah itu, bahan hukum tersebut ditelaah dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna menemukan solusi atas isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, penulis melakukan analisis bahan hukum secara preskriptif-normatif, yaitu dengan cara menyusun argumentasi hukum yang logis dan kritis, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh landasan teoritis.